KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281)635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
surel: info@unsoed.ac.id laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
ORGAN, RAPAT, DAN TATA TERTIB SENAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung tugas Senat Universitas Jenderal Soedirman dalam menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik, diperlukan peraturan yang mengatur tentang organ, tata cara rapat dan pengambilan keputusan Senat Universitas Jenderal Soedirman;
b. bahwa Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Senat Universitas Jenderal Soedirman dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi Senat, sehingga perlu dilakukan pembaruan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Organ, Rapat, dan Tata Tertib Senat Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGAN, RAPAT, DAN TATA TERTIB SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Senat adalah Senat Unsoed sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di Unsoed.
4. Komisi adalah kelengkapan organ Senat yang dibentuk oleh Senat untuk bidang kajian tertentu sesuai dengan kebutuhan.
5. Rapat Senat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Senat.

BAB II
KELENGKAPAN ORGAN

Pasal 2

(1) Senat mempunyai kelengkapan organ yang terdiri atas:
   a. Pimpinan Senat; dan
   b. Komisi Senat.
(2) Pimpinan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Ketua; dan
   b. Sekretaris
(3) Komisi Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Komisi I yang membidangi Karir dan Etika Akademik;
   b. Komisi II yang membidangi Pengembangan Kelembagaan; dan
   c. Komisi III yang membidangi Penjaminan Mutu Akademik.

Bagian Kesatu
Pimpinan Senat

Pasal 3

(1) Pimpinan Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Senat.
(2) Mekanisme pemilihan ketua dan sekretaris sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3) Masa jabatan pimpinan Senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Dalam hal pimpinan Senat berhalangan tetap atau mengundurkan diri maka dilakukan pemilihan pimpinan baru untuk masa jabatan antar waktu.
(5) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 4

(1) Tugas Ketua adalah:
   a. memimpin perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan fungsi senat;
   b. memimpin dan mengesahkan hasil rapat pleno; dan
   c. mewakili Senat dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik kepada Rektor.
(2) Tugas Sekretaris adalah membantu ketua dalam menyelenggarakan fungsi Senat.
(3) Pimpinan Senat dapat mengundang seseorang, tim *ad hoc* dan organ internal Unsoed sepanjang menyangkut kepentingan Senat.
(4) Dalam hal dipandang perlu pimpinan Senat dapat membentuk tim *ad hoc*.

Bagian Kedua
Komisi Senat

Pasal 5

(1) Komisi Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris yang berasal dari anggota Senat dari Komisi yang sama.
(2) Ketua dan Sekretaris dipilih dalam rapat pleno.
(3) Senat menetapkan susunan dan keanggotaan komisi Senat menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Senat setiap komisi.
(4) Ketua Senat dapat melakukan penggantian anggota Komisi Senat berdasarkan usulan ketua Komisi Senat yang disepakati oleh anggota komisi.
(5) Masa jabatan Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi mengikuti masa jabatan Pimpinan Senat.

Pasal 6

(1) Komisi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas anggota Senat yang mempunyai jabatan akademik Profesor.
(2) Komisi I mempunyai tugas:
   a. memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan norma, etika, dan/atau kode etik akademik yang berlaku bagi sivitas akademika;
   b. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
   c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
   d. memberikan pertimbangan terhadap pengusulan Lektor Kepala dan Profesor;
   e. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan/atau kode etik akademik;
   f. melakukan pengawasan terhadap penerapan norma, etika, dan/atau kode etik akademik; dan
   g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 7

(1) Komisi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas anggota Senat wakil dosen dan Profesor.
(2) Komisi II mempunyai tugas:
    a. memberikan pertimbangan terhadap penyusunan dan/atau perubahan statuta;
    b. memberikan pertimbangan dalam pembukaan dan/atau penutupan program studi;
    c. memberikan pertimbangan kebijakan pengembangan kelembagaan; dan
    d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kelembagaan.

Pasal 8

(1) Komisi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas anggota Senat wakil dosen dan Profesor.
(2) Komisi III mempunyai tugas:
    a. memberikan pertimbangan kebijakan penjaminan mutu akademik;
    b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi;
    c. memberikan pertimbangan terhadap penyusunan dan/atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    d. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran;
    e. melakukan pengawasan penerapan ketentuan akademik;
    f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik; dan
    g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 9

(1) Sekretariat Senat ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi keuangan, dokumentasi, arsip, risalah dan menyiapkan rapat serta pelayanan kesekretariatan seluruh kegiatan Senat.
(2) Sekretariat Senat dikoordinasi oleh Sekretaris Senat.

BAB III
RAPAT SENAT

Bagian Kesatu
Jenis dan Waktu Pelaksanaan Rapat

Pasal 10

Rapat Senat terdiri atas:
a. Rapat Pleno;
b. Rapat Komisi; dan
c. Rapat Pimpinan.

Bagian Kedua
Rapat Pleno

Pasal 11

(1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota senat untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan keputusan strategis secara kolektif.
(2) Rapat Pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali rapat memutuskan untuk menyatakan suatu rapat bersifat terbuka.
(3) Rapat Pleno dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 17.
(4) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur (termasuk hari libur nasional) maka waktu pelaksanaan Rapat Pleno akan ditetapkan oleh Ketua Senat.

Pasal 12

(1) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Senat.
(2) Rapat Pleno sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota.
(3) Dalam hal ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(4) Dalam hal ayat (3) tidak terpenuhi, rapat dapat dimulai dan segala keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Pasal 13

(1) Dalam hal tertentu Rapat Pleno dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas:
    a. kesepakatan rapat pleno atau rapat komisi;
    b. undangan ketua Senat; atau
    c. usulan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota Senat.
(3) Dalam hal Rapat Pleno dilaksanakan berdasarkan ayat (2), undangan harus secara jelas menyatakan agenda yang akan dibahas.

Bagian Ketiga
Rapat Komisi

Pasal 14

(1) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dihadiri anggota Komisi untuk membahas masalah yang ditetapkan dalam program kerja Senat.
(2) Rapat Komisi bersifat tertutup.
(3) Rapat Komisi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 15

(1) Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Komisi.
(2) Rapat Komisi sah jika dihadiri oleh paling sedikit 50% ditambah 1 orang (lima puluh persen plus satu) dari total anggota komisi.
(3) Dalam hal Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.

(4) Dalam hal Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, rapat dapat dimulai dan segala keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Pasal 16

(1) Dalam hal tertentu Rapat Komisi dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas:
    a. kesepakatan rapat komisi;
    b. undangan ketua Komisi; atau
    c. usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota Komisi
(3) Dalam hal Rapat Komisi dilaksanakan berdasarkan ayat (2), undangan harus secara jelas menyatakan agenda yang akan dibahas.
(4) Semua hasil rapat Komisi harus dilaporkan dan dimintakan persetujuan dan penetapan dalam rapat pleno.

Bagian Keempat
Rapat Pimpinan

Pasal 17

(1) Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Senat.
(2) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dihadiri oleh Pimpinan dan Pimpinan Komisi.
(3) Rapat Pimpinan bersifat tertutup.
(4) Rapat Pimpinan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Senat berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah satu dari Pimpinan Komisi.

Pasal 18

(1) Undangan rapat disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan rapat.
(2) Dalam hal kondisi *force majeure*/keadaan kahar atau kepentingan strategis menurut pertimbangan pimpinan senat, undangan dapat kurang dari 3 (tiga) hari.

Pasal 19

Materi pembicaraan dalam rapat tertutup tidak dapat diumumkan kepada pihak yang tidak berkepentingan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan Senat.

Pasal 20

(1) Ketetapan Rapat Senat berbentuk:
    a. Peraturan; dan
    b. Keputusan.
(2) Ketetapan Rapat berbentuk Peraturan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a disebut sebagai Peraturan Senat.
(3) Peraturan Senat berhubungan dengan internal Senat, atau yang berkenaan dengan hubungan Senat dengan lembaga lain di luar Senat.
(4) Ketetapan Rapat berbentuk Keputusan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b disebut Keputusan Senat.

(5) Keputusan Senat berkaitan dengan Pedoman, atau Ketentuan Norma Akademik.

Pasal 21

(1) Keputusan Rapat Senat diambil dengan cara musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(3) Keputusan Rapat yang berkenaan dengan personal, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dan dilakukan dalam pemungutan suara secara tertutup dan rahasia.

BAB IV
HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 22

(1) Setiap anggota Senat mempunyai hak suara dan hak bicara.
(2) Anggota dapat bicara setelah mendapat izin dari Ketua Rapat.
(3) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya pembicaraan para anggota.
(4) Anggota yang sedang menggunakan hak bicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
(5) Dalam hal waktu bicara melebihi waktu yang telah ditentukan, Ketua Rapat memperingatkan dan memberhentikan pembicaraan.
(6) Ketika ketua atau anggota berbicara dapat dilakukan interupsi dan interupsi harus dalam pokok yang dibahas.
(7) Interupsi yang menyimpang dari pokok pembahasan dapat diperingatkan dan diberhentikan oleh Ketua Rapat.

BAB V
SANKSI

Pasal 23

(1) Ketua Senat berwenang menjatuhkan sanksi kepada anggota Senat wakil dosen yang tidak hadir dengan alasan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rapat pleno Senat selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai anggota Senat wakil dosen tidak hadir dalam rapat pleno Senat selama 5 (lima) kali berturut-turut, maka Ketua Senat merekomendasikan usulan pengganti antar waktu kepada pimpinan Fakultas dan Senat Fakultas bagi anggota senat wakil dosen.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Dengan berlakunya Peraturan Senat ini, maka Peraturan Senat Unsoed Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Senat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Senat.

Pasal 25

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 12 November 2026
KETUA SENAT

DWI NUGROHO WIBOWO